

TES WAWASAN KEBANGSAAN

A. Ideologi

Ideologi merupakan istilah yang berasal dari Yunani. Terdiri dari dua kata, **idea** dan **logi**. **Idea** artinya melihat (*idean*), dan logi berasal dari kata **logos** yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

1. Jenis-Jenis Ideologi yang Ada Pada Umumnya

- a. Liberalisme
Memiliki konsep kebebasan individual, artinya kesetaraan bagi semua anggota masyarakat. Hak individu tidak boleh dicampuri oleh Negara.
- b. Sosialisme
Menganggap bahwa manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama. Hak milik untuk pribadi dibatasi. Agama harus mendorong keberamaan. Peran Negara untuk pemerataan keadilan.
- c. Fundamentalisme
Menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern.
- d. Marxisme (Komunisme)
Mengutamakan kebersamaan individu. Hak pribadi tidak diakui. Prinsip utama adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Biasanya cirinya adanya satu partai, tidak ada golongan dalam masyarakat. Bersifat otoriter dan monopoli.
- e. Nasionalisme
Tidak membedakan ras, suku bangsa mementingkan persatuan diatas individu.

2. Jenis Norma

- a. Norma Agama
Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci.
- b. Norma Kesusilaan
Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.
- c. Norma Kesopanan
Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Menghubungkan manusia terhadap manusia di sekitarnya.
- d. Norma Hukum
Peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara / lembaga adat. Bersifat memaksa dan mengikat.

3. Ciri – ciri ideologi

- a. Ideologi Terbuka:
 - Merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya.
 - Tidak diciptakan Negara tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri
 - Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas
 - Bersifat tidak mutlak (fleksibel)
 - Isinya tidak langsung Operasional

b. Ideologi Tertutup

- Bukan merupakan cita-cita masyarakat
- Memaksakan ideologi, ideologi diciptakan oleh penguasa
- Bersifat totaliter (mencakup semua bidang)
- HAM tidak dihormati
- Isinya langsung operasional dan orgriter serta tuntutan konkret dan total
- Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Bidang informasi dikuasai dan pendidikan dibatasi. Karena itu merupakan sarana efektif untuk menguasai perilaku masyarakat

B. Pancasila

1. Arti kata Pancasila

Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca yang berarti Lima dan Sila yang berarti Dasar atau Asas. Secara harfiah, pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur. Pancasila merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya disidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya pancasila.

2. Sejarah Lahirnya Pancasila

- a. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.
- b. Hasil sidang pertama BPUPKI:
 - Muh.Yamin (29 Mei 1945)
 - Peri kebangsaan
 - Peri kemanusiaan
 - Peri ketuhanan
 - Peri kerakyatan
 - Kesejahteraan rakyat
 - Prof.Dr.Supomo (31 Mei 1945)
 - Persatuan
 - Kekeluargaan
 - Keseimbangan lahir batin
 - Musyawarah
 - Keadilan rakyat
 - Ir.soekarno (1 Juni 1945)
 - Kebangsaan Indonesia
 - Internasionalisme dan kemanusiaan
 - Mufakat dan demokrasi
 - Kesejahteraan social
 - Ketuhanan yang Maha Esa
- c. Sejarah sila-sila dalam Pancasila
 - Istilah Pancasila pada mulanya diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya saat sidang BPUPKI. Ia menyampaikan rumusan lima prinsip dasar negara pada 1 Juni 1945 yang diberi nama "Pancasila".
 - Rumusan Pancasila dibahas oleh Panitia Delapan yang dibentuk BPUPKI untuk menampung usul dari anggota lain.

- Ir. Soekarno membentuk Panitia Sembilan untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 dan diberi nama:
 - Oleh Ir. Soekarno : Mukaddimah
 - Oleh M. Yamin : Piagam Jakarta
 - Oleh Sukiman Wirjosandjojo : *Gentlemen's Agreement*
- Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi pancasila ada beberapa hal yang diubah oleh PPKI, yaitu:
 - Sila “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - Syarat yang menyebutkan bahwa “presiden Indonesia harus orang Islam” diubah menjadi “presiden Indonesia harus orang Indonesia asli” (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945).
- Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.
- Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu:
 - Rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI.
 - Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.
 - Rumusan pada pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

3. Nilai dalam Pancasila

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

- Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

c. Persatuan Indonesia

- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
 - Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 - Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - Menghormati hak orang lain.
 - Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 - Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

4. Asal – Usul Pancasila

- a. *Causa materialis* (asal mula bahan)

Berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
- b. *Causa formalis* (asal mula bentuk atau bangun)

Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusnya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
- c. *Causa efisien* (asal mula karya)

Asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI.

5. Kedudukan Pancasila

Kedudukan Pancasila	Arti
Dasar negara (Falsafah negara)	Sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar.
Kepribadian bangsa Indonesia	Sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas.
Pandangan hidup (<i>way of life</i>)	Menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia	Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang punya jiwa Pancasila.
Perjanjian luhur bangsa Indonesia	Kesepakatan dan perjanjian serta konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara.

Ideologi negara	Gagasan fundamental mengenai bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu.
Sumber dari Segala Sumber Hukum	Asal, tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya itu, dan merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan di buat.
Jiwa bangsa Indonesia	Lahirnya Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

6. Arti Makna dari Lambang Negara



Bagian- Bagian di Burung Garuda	Makna
Warna kuning emas	Bangsa yang besar dan berjiwa sejati
Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan	Dianggap arah yang baik.
Dianggap arah yang baik.	Melambungkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.
Jumlah Bulu pada Burung Garuda	Jumlah bulu melambungkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: 1) Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 2) Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8 3) Jumlah bulu dibawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 4) Jumlah bulu pada leher berjumlah 45
Bhinneka Tunggal Ika	Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

A. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

- a. Pengertian secara etimologis (bahasa)
 - Inggris : *constitution* yang punya makna lebih luas dari UUD
 - Latin : *constituere* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
 - Perancis : *constituer* yang berarti membentuk
 - Hukum Islam : *dustus* yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
 - Indonesia : *konstitusi* → UUD
- b. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
- c. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
- d. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
 - Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
 - Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
 - Pembatasan pemerintahan.
 - Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
 - Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
 - Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
 - Proses hukum.
 - Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
- e. Adapun syarat terjadinya konstitusi
 - Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
 - Adanya kedaulatan rakyat.
 - Adanya hukum yang adil.

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi → Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

- a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
- b. Melindungi HAM.
- c. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

3. Nilai konstitusi

- a. Nilai normatif
Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
- b. Nilai nominal
Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
- c. Nilai semantik
Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

4. Macam-macam Konstitusi

- a. Menurut CF. Strong
 - Konstitusi tertulis
Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia → UUD 1945
 - Konstitusi tidak tertulis
berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
 - Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan Negara.
 - Tidak bertentangan dengan UUD.
 - Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris → konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
- b. Macam-macam konstitusi secara teoritis
 - Konstitusi politik
Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antarlembaga negara.
 - Konstitusi sosial
Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
- c. Macam-macam konstitusi *berdasarkan sifatnya*
 - Fleksibel/luwes
Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
 - Rigid/kaku
Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

5. Unsur/substansi konstitusi

Menurut Sri Sumantri	Menurut Mariam Budiarto	Koerniatmanto Soetopawiro
<ul style="list-style-type: none">• Jaminan terhadap HAM dan warga negara.• Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.• Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya organisasi negara HAM.• Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.• Adanya cara perubahan konstitusi.	<ul style="list-style-type: none">• Pernyataan ideologis• Pembagian kekuasaan• Jaminan HAM• Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

6. Kedudukan Konstitusi

- a. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
 - Sebagai hukum dasar
 - Sebagai hukum tertinggi
 - Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
- b. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
 - Dari segi bentuknya
 - Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
 - UUD : tertulis
 - Dari segi sifatnya
UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.
- c. Paham konstitusionalisme
Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
 - Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara.
 - Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
 - Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara.
 - Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain.
 - Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.



7. Perubahan konstitusi/UUD 1945


Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

- a. *Renewal* (pembaharuan) → dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
 - Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
- b. *Amandemen* (perubahan) → dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
 - Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
- c. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI



B. UUD 1945

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

- Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
- Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

2. Perkembangan UUD 1945

Periode	Keterangan
UUD 1945 (18/8/1945 - 27/12/1949)	UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.
Konstitusi RIS (27/12/1949 - 17/8/1950)	Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer.
UUDS(ementara) (17/10/1950 - 5/7/1959)	Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
UUD 1945 Pra-Orba (5/7/1959 - 1966)	Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga legislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
UUD (Orba) (1966 - 1999)	Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diubah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

UUD Amandemen (1999 - 2002)	Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.
-----------------------------	---

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Penetapan	Tanggal Pengesahan	Pasal yang Diamandemen	
		Dimunculkan/diubah	Dihapus
Sidang Umum MPR (14 - 21 Oktober 1999)	19/10/1999	5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21	
Sidang Tahunan MPR (7 - 18 Agustus 2000)	18/08/2000	18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36	
Sidang Tahunan MPR (1 - 9 November 2001)	09/11/2001	1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C	
Sidang Tahunan MPR (1 - 11 Agustus 2002)	11/08/2002	2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan	BAB IV

Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
<p>Batang Tubuh, terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Bab • 37 Pasal • 65 Ayat • 4 Pasal Aturan Peralihan • 2 Ayat Aturan Tambahan 	<p>(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)</p> <p>Pasal-Pasal, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 Bab • 73 Pasal • 194 Ayat • 3 Pasal Aturan Peralihan • 2 Pasal Aturan Tambahan
Ada Penjelasan	Penjelasan Dihilangkan

4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

1. Hal bentuk negara
2. Hal lembaga negara
3. Hal warga negara

BAB	Tentang	Pasal-Pasal
I	Bentuk dan Kedaulatan Negara	1
II	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2, 3
III	Kekuasaan Pemerintahan Negara	4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
IV	DPA (dihapus)	
V	Kementerian Negara	17
VI	Pemerintahan Daerah	18, 18A, 18B

VII	Dewan Perwakilan Rakyat	19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B
VII A	Dewab Perwakilan Daerah	22C, 22D,
VII B	Pemilihan Umum	22E
VIII	Keuangan	23, 23A, 23B, 23C, 23D
VIII A	Badan Pemeriksa Keuangan	23E, 23F, 23G
IX	Kekuasaan Kehakiman	24, 24A, 24B, 24C, 25
IX A	Wilayah Negara	25A
X	Warga Negara dan Penduduk	26, 27, 28
X A	Hak Asasi Manusia	28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J
XI	Agama	29
XII	Pertahanan dan Keamanan Negara	30
XIII	Pendidikan dan Kebudayaan	31, 32
XIV	Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	33, 34
XV	Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan	35, 36, 36A, 36B, 36C
XVI	Perubahan Undang-undang Dasar	37
Aturan Peralihan		Pasal I, II, dan III
Aturan Tambahan		Pasal I dan II

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

Pertama	Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)
Kedua	Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)
Ketiga	Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)
Keempat	Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)

A. Teori Negara

1. Definisi Negara

Menurut Kraneburk bahwa pengertian negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri (*organization arising due the will of a group or his own people*). Senada akan hal itu, menurut George Wilhelm Fredrich Hegel, bahwa pengertian negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal (*a decency organization that appears as a synthesis of individual freedom and universal freedom*).

2. Teori Terbentuknya Negara

- a. Teori hukum alam (Plato dan Aristoteles), menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami.
- b. Teori kekuasaan/ kekuatan (Machiaveli). Menurut teori kekuasaan/kekuatan, terbentuknya negara didasarkan atas kekuasaan/kekuatan, misalnya melalui pendudukan dan penaklukan.
- c. Teori ketuhanan/teokrasi (Freidericch Julius Stahl, Thomas Aquinas, dan Agustinus), menurut teori ini terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Hal ini mengakibatkan paham bahwa raja atau penguasa adalah pilihan Tuhan untuk memerintah sehingga raja memiliki kekuasaan mutlak pada suatu negara atau kerajaan, contohnya Inggris Raya pada zaman kerajaan.
- d. Teori perjanjian (Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu), negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan kemudian menjadi masyarakat bernegara. Hal ini senada dengan pengertian negara oleh Jean Bodin bahwa negara adalah bentuk persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya.

3. Teori Terjadinya Negara

- a. Penaklukan/*occupatie* merupakan terbentuknya negara pada daerah atau wilayah kosong yang dikuasai. Hal ini terjadi pada Liberia yang diambil alih oleh para bekas budak negro orang Amerika yang selanjutnya Liberia dimerdekakan pada tahun 1847.
- b. Peleburan/fusi adalah penggabungan dua negara atau lebih menjadi suatu negara baru yang berdaulat contoh: Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara yaitu Jerman.
- c. Pemecahan adalah terbentuknya suatu negara baru akibat negara lama pecah sehingga negara yang lama hilang atau tidak ada lagi. Contoh: Yugoslavia terpecah menjadi Negara Bosnia, Montenegro, dan Serbia.
- d. Pemisahan diri atau separation merupakan terbentuknya suatu negara akibat suatu bagian wilayah ingin memisahkan diri dari suatu pemerintahan sehingga membentuk negara baru, akan tetapi hal ini berbeda dengan pemecahan. Dalam pemisahan diri, negara yang lama tetap ada. Contohnya negara India, yang dulunya merupakan daerah yang cukup besar kemudian terjadi pemisahan beberapa wilayah menjadi India, Pakistan dan Bangladesh.
- e. Perjuangan atau Revolution adalah suatu wilayah yang belum memiliki negara akan tetapi berpenduduk dan kemudian di jajah dan selanjutnya mengadakan perlawanan atau revolusi sehingga membentuk negara baru. Contoh: Indonesia pada awalnya tidak ada, akan tetapi Belanda dan penjajah lain masuk dan menghancurkan kerajaan kerajaan yang ada dan

kemudian menjajah kita. Terbentuklah dasar penyatuan kepulauan Indonesia, kemudian hadir Jepang yang menjajah lagi. Pada akhirnya para pejuang dan kaum revolusioner membentuk Negara Indonesia yang berdaulat sebagai NKRI.

- f. Penyerahan atau pemberian kemerdekaan banyak terjadi pada negara-negara bekas jajahan suatu kolonial seperti Inggris dan Prancis. Contohnya Kongo yang dimerdekakan oleh Prancis.
- g. Pendudukan wilayah adalah terbentuknya suatu negara akibat terjadinya eksplorasi ke suatu wilayah yang berpenghuni akan tetapi tidak memiliki pemerintahan, contohnya Australia yang dihuni oleh suku Aborigin yang kemudian bangsa Inggris masuk dan membentuk koloni-koloni menjadikannya negara Australia.

4. Bentuk Negara

- a. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, artinya dalam negara tersebut hanya terdapat satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara.
- b. Negara serikat atau federasi adalah negara yang bersusun jamak, dimana di dalam suatu negara masih terdapat negara-negara lagi yang bisa disebut dengan negara bagian.

B. Sejarah Negara Indonesia

1. Sejarah Nama Indonesia

Sejarah Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan "Manusia Jawa". Adapun sejarah pemberian nama "Indonesia" adalah sebagai berikut:

- a. *Nan-hai*
Menurut catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan kita dinamai *Nan-hai* atau *Kepulauan Laut Selatan*.
- b. *Dwipantara*
Diberikan oleh bangsa India, nama yang diturunkan dari kata Sansekerta, *dwipa*, yang berarti *pulau* dan *antara* yang berarti *luar* atau *seberang*.
- c. Nusantara
Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit, terinspirasi atas kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
- d. Hindia Belanda/ Nederlandsch-Indie
Berasal dari bahasa Latin *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau-pulau di Samudera India.
- e. Hindia Timur/To-Indo
Nama resmi yang dipakai pemerintah Jepang ketika menjajah Indonesia.
- f. Indonesia
 - Tahun 1900 nama "Indonesia" menjadi lebih umum di kalangan akademik di luar Belanda dan golongan nasionalis Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk ekspresi politiknya.
 - Sarjana bahasa Indonesia pertama yang menggunakan nama "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama Indonesisch Pers-Bureau di tahun 1913.

2. Bersatunya Nusantara

- Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusantara dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat.
- Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani, dia lah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal

dengan “Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu).

3. Masa Penjajahan

a. Perang Perjuangan

No.	Perang perjuangan	Periode	Lokasi	Tokoh
1.	Perang Rakyat Maluku	1817	❖ Saparua ❖ Pulau-pulau lain (Maluku)	❖ Pattimura (Thomas Matulessi)
2.	Perang Paderi	1821 – 1827	❖ Bonjol (Sumatera barat)	❖ Tuanku Imam Bonjol (Peto Syarif/Mohammad Shahab)
3.	Perang Diponegoro	1825 – 1830	❖ Gua Selarong ❖ Banyumas ❖ Kedu ❖ Demak ❖ Surakarta ❖ Semarang ❖ Grogoban ❖ Rembang ❖ Madiun	❖ Pangeran Diponegoro (Raden Mas Ontowiryo)
4.	Perang Puputan/Perang Bali/Perang Buleleng	1846 – 1849	❖ Buleleng (Bali)	❖ I Gusti Ngurah Rai
5.	Perang Banjar	1859 – 1862	❖ Banjarmasin	❖ Pangeran Antasari
6.	Perang Aceh	1873 – 1905	❖ Aceh	❖ Teuku Umar ❖ Panglima Polim ❖ Teuku Cik Ditiro ❖ Cut Nyak Dien ❖ Cut Meutia
7.	Perang Tapanuli	1878 – 1907	❖ Tapanuli (Sumatera Utara)	❖ Sisingamangaraja XII

b. Organisasi/ Gerakan

No	Organisasi/Gerakan	Dibentuk	Tempat	Tokoh
1.	Budi Utomo	20 Mei 1908	Jakarta	❖ Dr. Wahidin Sudirohusodo ❖ dr. Sutomo
2.	Sarekat Dagang Islam	1911	Surakarta	❖ Haji Samanhudi
3.	Sarekat Islam	1912	Surabaya	❖ H. Oemar Said (H.O.S) Cokroaminoto
4.	Muhammadiyah	18 November 1912	Yogyakarta	❖ K.H. Ahmad Dahlan
5.	Indische Partij	25 Desember 1912	Bandung	Tiga Serangkai: ❖ Douwes Dekker

				❖ Raden Mas Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara ❖ Dr. Cipto Mangunkusumo
6.	Indische Vereeniging	Oktober 1908	Belanda	❖ Noto Suroto
7.	Perhimpunan Indonesia (PI)	1925		❖ Drs. Mohammad Hatta ❖ Mr. Ahmad Subardjo, ❖ Sukiman ❖ Ali Sastroamijoyo ❖ Sunaryo ❖ Sartono ❖ Iwa Kusumasumantri
8.	Pemuda Indonesia	20 Februari 1927	Bandung	❖ Sartono ❖ Sunaryo ❖ Sutan Syahrir ❖ Suwiryo
9.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	4 Juli 1927	Bandung	❖ Ir. Soekarno
10.	Partai Indonesia (Partindo)	30 April 1931	Bandung	❖ Mr. Sartono ❖ Ir. Sukarno
11.	Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru)	1931		❖ Drs. Mohammad Hatta ❖ Sutan Syahrir
12.	Taman Siswa	3 Juli 1922	Yogyakarta	❖ R.M. Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara
13.	Partai Indonesia Raya (Parindra)	1935	Surabaya	❖ dr. Sutomo
14.	Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)	24 Mei 1937	Jakarta	❖ Dr. Adnan Kapau Gani ❖ Mr. Sartono ❖ Mr. Wilopo ❖ Mr. Mohammad Husni ❖ Thamri ❖ Amir Syarifuddin
15.	Gabungan Politik Indonesia (GAPI)	1939	Jakarta	❖ Sutarjo Kartohadikusumo

c. Masa Penjajahan Jepang

No	Organisasi/Gerakan	Dibentuk	Tokoh	Tujuan
1.	Gerakan Tiga A	29 April 1942	❖ Syamsudin	❖ Menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang melawan sekutu.

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Semboyan Gerakan Tiga A: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nippon Pemimpin Asia ➢ Nippon Pelindung Asia ➢ Nippon Cahaya Asia
2.	PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)	9 Maret 1943	Empat serangkai: <ul style="list-style-type: none"> ❖ M. Hatta ❖ Ki Hajar Dewantara ❖ Ir. Sukarno ❖ Mas Mansyur 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan Sekutu.
3.	Jawa Hokokai/Himpunan Kebaktian Jawa	8 Januari 1944	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Orang-orang Jepang ❖ Ir. Sukarno ❖ Hasyim Ashari 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menarik simpati rakyat dengan memanfaatkan para tokoh Indonesia.
4.	Cuo Sangi In/Badan Pertimbangan Pusat	5 September 1943	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ir. Sukarno 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengajukan usul kepada pemerintah Jepang. ❖ Menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah politik. ❖ Memberi saran pemerintah Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan.
5.	Masyumi		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mas Mansyur ❖ Hasyim Asyari 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk memikat golongan Islam.
6.	Heiho/Pembantu Prajurit			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memanfaatkan pemuda Indonesia menjadi prajurit Jepang.
7.	PETA/Pembela Tanah Air	3 Oktober 1943	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Gatot Mangkupraja 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi serangan Sekutu.

d. Masa setelah Kemerdekaan

- Peristiwa- Peristiwa Penting

No.	Peristiwa	Tanggal	Tokoh	Keterangan
1.	Pembentukan BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai)	1 Maret 1945	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ir. Soekarno ❖ Radjiman Wediodiningrat (ketua) 	BPUPKI merumuskan: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pernyataan Indonesia merdeka. ➢ Pembukaan UUD 1945. ➢ Batang tubuh UUD 1945.
2.	Pembentukan PPKI (Dokuritsu Junbi linkai)	7 Agustus 1945	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ir. Soekarno ❖ M. Hatta ❖ Radjiman 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jepang menyerah pada sekutu setelah tragedi bom atom.

				❖ Para tokoh dipanggil Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari Jepang.
3.	Peristiwa Rengasdengklok	16 Agustus 1945	❖ Ir. Soekarno ❖ M. Hatta	❖ Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. ❖ Perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda.
4.	Proklamasi Republik Indonesia	17 Agustus 1945	❖ Ir. Soekarno ❖ M. Hatta	❖ Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik.
5.	Sidang I PPKI	18 Agustus 1945	-	Keputusan: ➤ Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945. ➤ Penetapan dan pengesahan UUD 1945. ➤ Pemilihan presiden dan wapres. ➤ Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden.
5.	Sidang II PPKI	19 Agustus 1945	-	Keputusan: ➤ Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden. ➤ Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi.
6.	Perundingan Linggajati	25 Maret 1947	❖ Sutan Syahrir (Indonesia) ❖ Van Mook (Belanda)	Hasil: ➤ Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, Madura. ➤ RI dan Belanda bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama RIS. ➤ Indonesia-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

				➤ Belanda harus segera meninggalkan wilayah RI paling lama 1 Januari 1949
7.	Agresi Militer Belanda I	21 Juli 1947	-	➤ Persengketaan setelah Perjanjian Linggajati. Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah RI. ➤ Belanda mendapat kecaman dari DK PBB yang memaksanya untuk menghentikan agresi.
8.	Perjanjian Renville	17 Januari 1948	PBB membentuk KTN: ❖ Wakil Indonesia: Richard Kirby (Australia) ❖ Wakil Belanda: Paul van Zeeland (Belgia) ❖ Penengah: Frank Graham (AS)	Hasil: ➤ Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI. ➤ TNI harus hijrah ke RI. ➤ RI merupakan bagian dari RIS. ➤ Akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS dalam waktu dekat.
9.	Agresi Militer Belanda II	19 Desember 1948	❖ Jenderal Sudirman ❖ Syafruddin Prawiranegara.	❖ Belanda menduduki ibukota RI, Yogyakarta. ❖ Presiden Soekarno mengirimkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara, untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) dengan ibukota Bukittinggi. ❖ Belanda mendapat kecaman dari DK PBB dan memaksanya untuk kembali mengadakan perundingan.
10.	Serangan Umum 1 Maret 1949	1 Maret 1949	❖ Kolonel Soeharto ❖ Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ❖ Jenderal Sudirman	❖ TNI melakukan serangan umum atas tentara Belanda yang menduduki Yogyakarta. ❖ TNI berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam. Belanda keluar dari Yogyakarta.
11.	Perjanjian Roem-Royen	7 Mei 1949	❖ Moh. Roem (Indonesia)	Hasil:

			❖ Dr. Van Royen (Belanda)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pasukan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta. ➤ Belanda menghentikan agresi militernya dan membebaskan semua tahanan politik BA ➤ Belanda menyetujui RI sebagai bagian NIS. ➤ RI akan turut serta dalam KMB.
12.	Konferensi Meja Bundar (KMB)	23 Agustus-2 November 1949	<ul style="list-style-type: none"> ❖ M. Hatta (Delegasi RI) ❖ Sultan Hamid II (Delegasi BFO) ❖ Van Maarseveen (Delegasi Belanda) 	<p>Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Belanda mengakui RIS sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. ➤ Penyerahan kedaulatan Desember 1949. ➤ RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. ➤ Kedudukan RIS dan Kerajaan Belanda sejajar. ➤ RIS akan mengembalikan semua hak milik dan membayar hutang-hutang Belanda setelah tahun 1942 sebesar 4,3 milyar gulden. ➤ Status Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
13.	Pembentukan RIS dan Pengakuan Kedaulatan	<p>Pembentukan RIS:</p> <p>16 Desember 1949</p> <p>Pengakuan Kedaulatan di Belanda dan Indonesia: 27 Desember 1949</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Presiden RIS: Ir. Soekarno ❖ Perdana Menteri RIS: Drs. Moh. Hatta ❖ Presiden RI: Mr. Asaat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengakuan kedaulatan di Belanda: ❖ Ratu Yuliana dan PM Willem Drees → Drs. Moh. Hatta ❖ Pengakuan Kedaulatan di Indonesia: ❖ A.H.J. Lovink → Sri Sultan Hamengkubuwono IX ❖ Sejak 27 Desember 1949, Belanda resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan ❖ Indonesia.

- Ancaman Disintegrasi Bangsa

No	Organisasi	Daerah	Tokoh	Latar Belakang	Penyelesaian
1.	PKI	Madiun	<ul style="list-style-type: none"> • Muso • Semaun • Dharsono • Amir Syarifuddin 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi komunis. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Muso ditembak mati. ❖ Semaun dan Dharsono lari ke Rusia. ❖ Amir Syarifuddin dan tokoh PKI dapat ditangkap dan dapat dijatuhi hukuman mati
2.	DI/TII	Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Kartosuwiryo 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak setuju dengan perjanjian Renville. ❖ Ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. ❖ Ingin mendirikan Negara Islam Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan Operasi Militer taktik pagar besi menggunakan ratusan ribu tenaga rakyat untuk mempersempit ruang gerak. ❖ Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh Pasukan Siliwangi.
3.	DI/TII	Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Amir Fatah • Kyai Sumolangu 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengurus penggabungan laskar-laskar masuk ke dalam TNI 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilakukan Operasi Guntur, pada tahun 1954 gerombolan dapat diceraiberaikan
4.	DI/TII	Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Abdul Kahar Muzakar 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ingin menduduki jabatan sebagai pemimpin APRIS ❖ Menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dilakukan penyeragaman oleh pasukan TNI dan Kahar Muzakar tertembak mati
5.	DI/TII	Aceh	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Daud Beureuh 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Status keistimewaan Aceh diturunkan menjadi karesidenan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA).
6.	DI/TII	Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ibnu Hajar 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terjadi pemberontakan kesatuan masyarakat tertindas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melakukan operasi militer ke Kalimantan Selatan dan berhasil menangkap Ibnu Hajar yang akhirnya dihukum mati.
7.	APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)	Bandung Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kapten Raymond Westerling ❖ Sultan Hamid II 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menuntut pemerintahan RIS dan Negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara Negara Pasundan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Westerling melarikan diri ke luar negeri. ❖ Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950

				<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menuntut Negara Pasundan tidak dilebur ke dalam NKRI. ❖ Melakukan kudeta terhadap Soekarno ❖ Melancarkan ancaman pembunuhan pejabat negara. 	
8.	Pemberontakan APRIS	Sulawesi Selatan	❖ Andi Aziz	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menolak kedatangan TNI ke Sulsel karena suasana tidak aman dan terjadi demonstrasi pro kontra negara federasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Andi Aziz diultimatum 4x24 jam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ❖ Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan dipenjara 14 tahun
9.	RMS (Republik Maluku Selatan)	Maluku Selatan	❖ Dr. CRS Soumkil	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI. ❖ Ingin mendirikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pemberontakan berhasil ditumpas dengan dibayar oleh gugurnya Letkol Slamet Riyadi, Letkol Sudiarto, Mayor Abdullah. ❖ Soumokil dapat ditangkap dan jatuh hukuman mati.
10.	PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)	Sumatera	❖ Kolonel Ahmad Husen	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Beberapa daerah merasa diperlakukan tidak adil pascapemilu I ❖ Keinginan adanya otonomi yang luas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Operasi militer terbesar yang dipimpin AE Kawilarang berhasil kembali menguasai daerah.
11.	PERMESTA (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta)	Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> ❖ DJ Somba ❖ Kolonel Ventje Sumual 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masyarakat di Manado tidak puas dengan keadaan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Operasi militer untuk merebut kembali daerah yang sempat dikuasai PERMESTA
12.	G 30 S/PKI	Jakarta	❖ DN Aidit	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ingin mengganti Pancasila dengan Komunis-Marxis. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Merebut kantor besar RRI dan Telkom yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo. ❖ Gerakan pembersihan tokoh-tokoh PKI. ❖ Menyatakan PKI sebagai partai terlarang. ❖ Pemburuan PKI (era Soeharto).

C. Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945

- a. Butir-butir dalam UUD 1945 menyatakan:
 - Pengukuhan keberadaan Indonesia sebagai Negara kesatuan (Pasal 1 ayat 1).
 - Menghilangkan keraguan terhadap pecahnya NKRI.
 - Memperkuat prinsip negara kesatuan dan tidak sedikit pun mengubahnya menjadi negara federal.
 - Mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara kesatuan.
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- b. Asal usul Indonesia sebagai negara kesatuan
 - Pasal 1 ayat 1 UUD dirumuskan oleh PPKI yang merupakan tekad bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928. Hal itu merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa.
 - Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mawadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).
- c. Karena sifatnya yang supel (fleksibel), UUD 1945 memungkinkan untuk diubah pasal-pasal yang mengikuti perkembangan zaman, kecuali:
 - Pembukaan UUD 1945.
 - Bentuk NKRI sebagai Negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1).
- d. Mengapa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?
 - Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dalam berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, Pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman.
- e. Mengapa Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 tidak boleh diubah?
 - Pasal tersebut merupakan naskah asli yang tidak dilakukan perubahan karena merupakan bagian dari komitmen MPR untuk tetap mempertahankan Negara Kesatuan dalam bentuk Negara Republik Indonesia sehingga pasal ini mengayomi pula keberadaan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Mengapa Indonesia mempertahankan bentuk Negara kesatuan?
 - Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa UUD 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal UUD 1945 yang langsung menyebutkan tentang NKRI.
 - Prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- g. Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan *dibagi atas* bukan *terdiri atas*. Kalimat "dibagi atas" menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga Negara Kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

2. Wilayah Indonesia

- a. Secara geologi, wilayah nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu
 - Lempeng Eurasia
 - Lempeng Indo-Australia
 - Lempeng Pasifik.

- b. Sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif seperti yang telah disepakati dalam Hukum Laut Internasional tahun 1982.
- **Batas Laut Teritorial**
Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia.
 - **Batas Landas Kontinen**
Dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil.
 - **Batas Zona Ekonomi Eksklusif**
 - Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) “Laut sebagai pemersatu bangsa”
Batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar.
 - **Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**
Wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.

A. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika

1. Zaman Kerajaan Majapahit
Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam *Kitab Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Secara harfiah mengandung arti *bhinneka* (beragam), *tunggal* (satu), *ika* (itu) yaitu beragam satu itu.
2. Zaman kemerdekaan
 - Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muh.Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar *Bhinneka Tunggal Ika* dijadikan semboyan *sesanti* negara.
 - Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika merancang Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya.

B. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia**1. Gambaran Umum Bhinneka Tunggal Ika**

- a. Bangsa Indonesia terdiri dari ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Namun keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
- b. Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda.
- c. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman moderen.
- d. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar.
- e. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu :
 - Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah
 - Kesatuan nasib, yaitu bangsa Indonesia berada dalam proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama
 - Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional
 - Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila.

- f. Sumpah Pemuda merupakan capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran untuk melepaskan *egosentris* kedaerahan dan bahasa daerah masing-masing. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1945) yang berbunyi.
- 1) *Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Satu, Tanah Air Indonesia.*
 - 2) *Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia.*
 - 3) *Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.*
- g. Berdasarkan Sumpah Pemuda terdapat tiga aspek persatuan Indonesia yaitu.
- Aspek satu nusa, yaitu aspek wilayah.
 - Aspek satu bangsa, yaitu nama Indonesia sebagai identitas baru menggantikan Hindia Belanda.
 - Aspek satu bahasa, yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku bangsa dapat berkomunikasi dengan baik.
- h. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri negara dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial
 - Ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan.

Wahana yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia.

2. Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan Pancasila dan UUD 1945

- a. Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila
Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya, Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945
- Pasal 6A ayat (3)
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah dengan suku, agama, ras, budaya berbeda. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional.
 - Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B
Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.
 - Pasal 25A
Penguatan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas

geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

- Pasal 26 ayat (1)

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia yang juga melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 29 ayat (2)

Menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia.

- Pasal 32

Merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Yang pertama menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara sedangkan yang kedua mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

- Pasal 36 A

Menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

C. Keanekaragaman Bangsa Indonesia

1. Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.
2. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan.
3. Para pendiri negara telah menyadari realitas tersebut sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* (daerah-daerah swapraja) dan *Volksgemeenschappen* (desa atau yang setingkat dengan itu) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan). Hal tersebut memiliki implikasi:
 - a. Dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa.
 - b. Mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.
4. Upaya untuk membangun Indonesia yang beragam budaya hanya mungkin dapat terwujud apabila paham keragaman budaya menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya.
5. Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu:
 - a. Perbedaan horizontal
 - berupa perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan agama.

- b. Perbedaan vertikal
- berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman).
6. NKRI sebagai negara persatuan
- Negara yang warga negaranya erat bersatu.
 - Mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali.
 - Otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.
 - Kehidupan orang perorang ataupun golongan-golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu dan kolektivitas warga negara, terlepas atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain-lain.
 - Negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
 - Negara persatuan tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita negara yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otonomi individu rakyat yang dijamin hak-hak dan kewajiban asasinya dalam UUD.
7. Urgensi Bhinneka Tunggal Ika di dalam negara persatuan
- Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah falsafah serta dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
 - Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya.
8. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat
- Menciptakan kerukunan di masyarakat seperti halnya dalam sebuah keluarga.
 - Terdapat semangat tolong menolong, kerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - Menyelesaikan urusan bersama diusahakan dengan melalui musyawarah.
 - Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
9. Bhinneka Tunggal Ika dalam era globalisasi
- a. Permasalahan yang dihadapi
- Dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat.
 - Masalah-masalah klasik seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang sewaktu-waktu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Pemecahan masalah
- Semboyan Bhinneka Tunggal Ika selamanya akan tetap relevan mengiringi kehidupan bernegara di Indonesia karena komposisi rakyat Indonesia akan terus beragam sampai

kapanpun juga. Perkembangan zaman yang cepat dan masuknya budaya baru biarkanlah berlalu karena pada dasarnya kita semua satu kesatuan meskipun berbeda-beda.

- Hendaknya perbedaan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan maupun ketimpangan sosial serta kesenjangan ekonomi jangan dijadikan pembatas karena sampai kapanpun Indonesia adalah negara yang multikultural.

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung jawaban.

1. Susunan Lembaga Negara

- Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan yaitu:
 - (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - (2) Presiden
 - (3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
 - (4) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - (6) Mahkamah Agung (MA)
- Badan-badan kenegaraan itu disebut lembaga-lembaga Negara. Sebelum amandemen UUD 1945 lembaga-lembaga Negara tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi Negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya seperti presiden, DPR, BPK, DPA dan MA disebut sebagai lembaga tinggi Negara.
- Sementara itu menurut hasil amandemen lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:
 - (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - (2) Presiden
 - (3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - (4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - (6) Mahkamah Agung (MA)
 - (7) Mahkamah Konstitusi (MK)

2. Tugas Lembaga Negara sebelum Amandemen

- a. MPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD, GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden serta mengubah UUD.
- b. Presiden, yang berkedudukan dibawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas yang dapat digolongkan kedalam beberapa jenis:
 - Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - Kekuasaan didalam bidang perundang undangan, menetapkan PP, Perpu;
 - Kekuasaan dalam bidang yustisial, berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;Kekuasaan dalam bidang hubungan luar negeri, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, mengangkat duta dan konsul.
- c. DPR, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai kekuasaan utama, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (bersama-sama Presiden dan mengawasi tindakan presiden.

- d. DPA, yang berkedudukan sebagai badan penasehat Presiden, berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah
- e. BPK, sebagai “*counterpart*” terkuat DPR, mempunyai kekuasaan untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR.
- f. MA, sebagai badan kehakiman yang tertinggi yang didalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah.

3. Tugas Lembaga Negara setelah Amandemen

- a. MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu), tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD, susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
- g. DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
- h. DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
- i. BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
- j. Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
- k. Mahkamah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

- I. Mahkamah Konstitusi, Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution), Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Secara umum, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah otonomi daerah bukan hal yang baru bagi bangsa dan negara RI sebab sejak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya.

Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut.

Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Tujuan Otonomi Daerah

- agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar
- agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya
- agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

4. Prinsip Otonomi Daerah

- Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agamar, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional.
- Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada

dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

5. Asas Otonomi Daerah

- Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- Asas tertip penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab (efisiensi = ketepatangunaan, kedaygunaan, efektifitas = berhasil guna).

6. Asas Penyelenggaraan otonomi daerah

- Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI
- Asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah
- Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

C. Perkembangan Hukum di Indonesia

1. Pengertian Hukum

- a. Hans Kelsen, hukum itu bersifat hierarkis, artinya hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.
- b. Aristoteles, hukum tertentu pada hukum yang dianut oleh masyarakat yang digunakan atau berlaku untuk anggota masyarakat itu.
- c. Grotius, hukum adalah aturan tingkah laku moral yang mewajibkan untuk berbuat benar.
- d. M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.

- f. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- g. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan.
- h. J. C. T. Simorangkir & Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
- i. Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

2. Unsur-Unsur Hukum

- a. adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. peraturan itu bersifat memaksa.
- d. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
- e. mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

3. Ciri-Ciri Hukum

- a. adanya perintah dan atau larangan.
- b. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

4. Sifat Hukum

Agar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakatan itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

5. Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing.

- Prof. Subekti, S.H. hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
- Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
- Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya "kepentingan daya guna dan kemanfaatan".
- Jeremy Betham (teori utilitas), hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
- Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu :

- untuk mewujudkan keadilan
- semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.

Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu :

- Menjamin adanya kepastian hukum.
- Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.
- Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

6. Sumber Hukum

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi:

- a. Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.
- b. Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi :
 - Undang-undang (*statue*), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.
 - Kebiasaan (*custom/adat*), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran.
 - Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
 - Traktat (*treaty*); atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.
 - Pendapat Sarjana Hukum (doktrin); merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

7. Sumber Hukum Perundangan RI

Sumber hukum RI adalah:

- Proklamasi
- Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959
- UUD 1945
- Supersemar

Tata urutan Perundang-undangan RI menurut TAP MPR No. III Tahun 2000:

- UUD 1945
- TAP MPR RI
- Undang-undang.
- PERPU
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Presiden
- Peraturan Daerah (PERDA)

8. Penggolongan Hukum

a. Menurut Sumbernya

- Hukum undang-undang; yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- Hukum kebiasaan (adat); yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat)

- Hukum traktat (perjanjian), yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar Negara.
 - Hukum Yurisprudensi; yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
- b. Menurut Bentuknya
- Hukum Tertulis; hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.
 - Hukum Tidak Tertulis; hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai suatu kebiasaan.
- c. Menurut Tempat Berlakunya (ruang)
- Hukum Nasional; hukum yang berlaku dalam suatu Negara.
 - Hukum Internasional; hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
 - Hukum Gereja; kumpulan norma-norma yang ditetapkan.
 - Hukum Asing; hukum yang berlaku dalam Negara lain.
- d. Menurut Waktu Berlakunya
- *Ius Constitutum* (Hukum positif/berlaku sekarang); hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (hukum yang berlaku dalam masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu).
 - *Ius Constituendum* (berlaku masa lalu); hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
 - Antar Waktu (hukum asasi/hukum alam); hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.
- e. Menurut Cara Mempertahankannya (Tugas & Fungsi)
- Hukum Materil (KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang).
 - Hukum Formal (Pidana Formal, Perdata Formal).
- f. Menurut Sifatnya
- Hukum Memakasa (imperative); hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
 - Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap); hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
- g. Menurut Isinya
- Hukum Privat/Perdata (hukum pribadi, hukum kekayaan, hukum waris).
 - Hukum Publik (Hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara, hukum internasional).
- h. Menurut Wujudnya :
- Hukum Objektif; hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
 - Hukum Subjektif; Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.

A. Arti dan Perkembangan Demokrasi Warga Negara

1. Asas Kewarganegaraan

- **Asas Ius Soli** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau Negara di mana ia dilahirkan. Contohnya, seseorang dilahirkan di Negara Indonesia, maka ia akan menjadi warga Negara Indonesia, walaupun orang tuanya adalah warga Negara Amerika Serikat. Asas Ius Soli dianut oleh Negara seperti Inggris, Mesir dan Amerika Serikat.
- **Asas Ius Sanguinis** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu adalah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Contohnya, seseorang dilahirkan di Indonesia tapi orang tuanya adalah warga Negara Cina, maka orang tersebut tetap menjadi warga Negara Cina. Asas Sanguinis ini dianut oleh Negara Cina.

2. Arti Demokrasi

- Secara etimologis, Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti kekuasaan.
- Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government by the people*).
- Demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya (kedaulatannya) berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

3. Perkembangan Demokrasi

- Gagasan demokrasi berawal Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM). Sistem demokrasi di Yunani Kuno adalah demokrasi langsung *direct democracy*.
- Abad pertengahan (6-15 M) gagasan dari sejarah demokrasi Yunani tidak digunakan oleh dunia Barat. Masyarakat abad pertengahan ditandai dengan struktur sosial yang feodal (hubungan antara *vassal* (budak) dan *lord* (tuan)). Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh Paus dan kaum gereja.
- Abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215). Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Meskipun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, Magna Charta dianggap sebagai tonggak perkembangan gagasan demokrasi.
- Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan konsep hak suci raja (*divine right of kings*). Kecaman terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (*middle class*) dan berujung pada pendobrakan kedudukan raja dengan cara Kontrak Social.

B. Bentuk-bentuk Demokrasi

Klasifikasi	Bentuk	Arti
Cara Penyaluran Kehendak	Demokrasi langsung	Rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya.
	Demokrasi tidak langsung	Rakyat menyampaikan kehendaknya melalui dewan perwakilan rakyat.
Paham Yang Dianut	Demokrasi liberal	Menitikberatkan pada kebebasan bergerak,berpikir dan mengeluarkan pendapat.

	Demokrasi komunis	Menitik beratkan pada paham kesamaan yg menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat.
	Demokrasi gabungan	berprinsip mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari demokrasi liberal dan komunis.
Demokrasi modern	Demokrasi Parlementer	Demokrasi yang kekuasaan legislatif (DPR) di atas eksekutif pemerintah. P residen atau raja hanya sebagai kepala negara yg kedudukannya sebagai lambang
	Demokrasi Dengan Pemisahan kekuasaan	Demokrasi yang mana kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan UU, dan kekuasaan yudikatif untuk mengawasi pelaksanaan UU
	Demokrasi Sistem Referendum	Demokrasi yang mana pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif

C. Demokrasi di Indonesia

Periode	Perkembangan
Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 –1950)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan • Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. • Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. • Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.
Demokrasi Parlementer (1950-1959)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. • Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. • Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik ○ Landasan sosial ekonomi yang masih lemah ○ Tidak mempunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS'50 ○ Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Dominasi Presiden

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terbatasnya peran partai politik ○ Berkembangnya pengaruh PKI
Demokrasi Orde Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila • Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada ○ Rekrutmen politik yang tertutup ○ Pemilu yang jauh dari semangat demokratis ○ Pengakuan HAM yang terbatas ○ Tumbuhnya KKN yang merajalela
Demokrasi Masa Reformasi (1998 Sampai Sekarang)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. • Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959. Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. ○ Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. ○ Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. ○ Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

A. Zaman Kerajaan di Indonesia

1. Kerajaan Hindu - Buddha

Kerajaan	Nama Raja	Keterangan
Kutai (Hindu, Abad ke-4 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Kudungga • Asmawarman • Mulawarman 	<ul style="list-style-type: none"> • Peninggalan paling terkenal “Yupa” diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan.
Tarumanegara (Hindu Tahun 358 – 669 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Rajadirajaguru • Dharmayawarman • Purnawarman 	<ul style="list-style-type: none"> • Masa keemasan pada masa pemerintahan raja Purnawarman • Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6112 tombak (sekitar 11 km). • Peninggalan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Prasasti Kebun Kopi ❖ Prasasti Tugu ❖ Prasasti Jambu ❖ Prasasti Pasir Awi ❖ Prasasti Ciareteun
Sriwijaya (Budha, Tahun 683 – 700 M)	<ul style="list-style-type: none"> • Dapunta Hyang • Balaputeradewa • SanggramaWijayat umangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masa Puncak kejayaan Sriwijaya pada saat kepemimpinan Balaputeradewa • Balaputeradewa merupakan anak dari Raja Kerajaan Mataram Lama, Samaratungga namun dikalahkan oleh Pramoewardhani yang dibantu oleh Raka I pikatan. • Peninggalan: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kedukan Bukit, tentang Dapunta Hyang yang menduduki Jambi ❖ Telaga Batu, tentang kutukan Raja-Raja ❖ Talang Tuwo, tentang pembuatan taman srikestra ❖ Kota Kapur, tentang penaklukan Bumi Jawa ❖ Karang Berahi, tentang penguasaan terhadap Jambi • Sebab Keruntuhan <ul style="list-style-type: none"> ❖ Serangan kerajaan Cholamandala dari India. Sri Sanggrama Wijayat umangan ditahan ❖ Pembangkangan Kerajaan Melayu ❖ Berdirinya Kerajaan Majapahit dengan ekspedisi Srimelayu. Sehingga perdagangan di Sriwijaya menurun
Kerajaan Mataram Lama (Tahun 730 M)	Dinasti Syailendra(Buddha) <ul style="list-style-type: none"> • Raja Bhanu, 	<ul style="list-style-type: none"> • Prasasti <ul style="list-style-type: none"> ❖ i. Prasasti Kalasan ❖ ii. Prasasti Kelurak ❖ iii. Prasasti Ratu Boko

	<ul style="list-style-type: none"> • Raja Indra • Raja Samaratungga, adalah Raja yang membangun Borobudur • Raja Balaputeradewa • Raja Pramoerwadhani 	❖ iv. Prasasti Nalanda
	<p>Dinasti Sanjaya (Hindu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanjaya • Rakai Panangkaran • Raka I Pikatan • Dyah Balitung • Mpu Sindok 	<ul style="list-style-type: none"> • Raka I Pikatan, dalam kekuasaannya Hindu dan Buddha hidup berdampingan, dinasti syailendra berada dibawah dinasti sanjaya. Ia ibangun Candi Prambanan yang bercorak Hindu • Puncak kerajaan Mataram pada jaman Dyah Balitung • Mpu Sindok, Raja Terakhir Mataram lama. Ia memindahkan kerajaan ke Jawa Timur dan memulai Kerajaan baru.
Kerajaan Singasari	<ul style="list-style-type: none"> • Ken Arok • Anusapati • Tohjaya • Ranggawuni • Kertanegara 	<ul style="list-style-type: none"> • Masa kejayaan Singasari pada zaman Kertanegara • Kerjanegara mengirim ekspedisi Pamalayu untuk menyerang Kerajaan Melayu dan Sriwijaya.
Kerajaan Majapahit	<ul style="list-style-type: none"> • Raden Wijaya • Jayanegara • Tribhuanattunggad ewi • Hayam Wuruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Masa kejayaan ada di masa pemerintahan Hayam Wuruk • Tokoh paling terkenal adalah Patih Gajah Mada dengan Sumpa Palapa

2. Kerajaan Islam

- Agama Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M. Agama dan kebudayaan Islam masuk Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat (India), dan Cina.
- Agama Islam berkembang dengan pesat di tanah air. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Berikut ini beberapa contoh kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia.
- Kerajaan Islam:

Kerajaan	Nama Raja	Keterangan
Samudra Pasai	<ul style="list-style-type: none"> • Sultan Malik as-Saleh • Sultan Muhammad • Malik Az Zahir 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajaan Islam pertama di Indonesia
Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Sultan Ibrahim • Sultan Iskandar Muda 	<ul style="list-style-type: none"> • Para pedagang Islam memindahkan kegiatan berdagang dari Malaka ke Aceh • Karena menjadi pusat agama Islam, Aceh sering disebut Serambi Mekah.
Demak	<ul style="list-style-type: none"> • Raden Patah • Adipati Unus • Sultan Trenggono 	<ul style="list-style-type: none"> • kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak menjadi pusat kegiatan Wali Songo

Mataram	<ul style="list-style-type: none"> • Sultan Agung • Ki Ageng Pamanahan • Panembahan Senapati 	<ul style="list-style-type: none"> • Sultan agung membawa kerajaan maju • Sultan agung pernah melawan VOC di Batavia 2x namun gagal
Gowa-Tallo	<ul style="list-style-type: none"> • Sultan Alauddin • Sultan Hassanuddin 	<ul style="list-style-type: none"> • Raja terkenal adalah Sultan Hasanudin, karena keberaniannya dalam melawan VOC
Ternate- Tidore	<ul style="list-style-type: none"> • Zainal Abidin • Sultan Baabullah • Sultan Hairun • Pangeran Nuku • Sultan Mansur 	<ul style="list-style-type: none"> • Uli Lima adalah kumpulan lima persekutuan yang dipimpin Ternate • Uli Sembilan adalah kumpulan Sembilan persekutuan yang dipimpin Tidore

B. Sejara Dunia .

1. Revolusi di Dunia

Revolusi Prancis (1789-1799)	Revolusi Amerika (1774-1783)	Revolusi Rusia (1917)
<ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang Adanya kekuasaan absolut, utang negara banyak, kebencian rakyat pada penjara Bastille, penghamburan uang oleh Marie Antoinette. • Klimaks situasi politik Revolusi berupa penyerangan Penjara Bastille 14 Juli 1789 oleh rakyat (selanjutnya diperingati sebagai hari kemerdekaan Prancis) • Semboyan: <i>Liberte, Egalite, Fraternite</i>. • Pemerintah Prancis mencapai kestabilan bersama Napoleon Bonaparte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang Pertentangan Inggris dengan koloninya di benua Amerika terkait pajak yang dibebankan kepada negara koloni, memicu terjadinya Perang Kemerdekaan Amerika (1775-1783). • Tulisan Thomas Paine berjudul <i>Common Sense</i>, menyulut semangat. • <i>Declaration of Independence</i> pada 4 Juli 1776. Mencatat 13 negara bagian, kini menjadi 50 negara bagian. • Terjadi <i>Civil War</i> (perang penghapusan perbudakan) pada 1861-1865. 	<ul style="list-style-type: none"> • Februari 1917, Tsar Nicholas II ditawan dan dipaksa turun tahta, diganti dengan kepemimpinan sosialis . • 25 Oktober 1917, pemerintahan sosialis pimpinan Kerensky digulingkan oleh komunis pimpinan Lenin. • 1922 terbentuk USSR (Union of Soviet Socialist Republic) . • Lenin meninggal, digantikan Stalin hingga 1953. • Mikhail Gorbachev melahirkan paham <i>glasnost</i> (openness) dan <i>perestroika</i> restructuring) (1987), Rusia membuka diri dari pengaruh Barat.

2. Perang Dunia

a. Perang Dunia I

- Penyebab Perang Dunia I Pembunuhan putra mahkota Austria (Francis Ferdinand) menjadikan kemarahan Kaisar Austria Kari 1. Kemudian Austria menuntut Serbia agar menyerahkan pembunuh (G. Princip), tetapi tidak dihiraukan Serbia yang mendapat dukungan Rusia sehingga Austria menyatakan perang terhadap Serbia (28 Juli 1914). Jerman mes nyatakan perang terhadap Rusia (1 Agustus 1914), kemudian Prancis terhadap Jerman (3 Agustus 1914), lalu inggris terhadap Jerman (14 Agustus 1914), kemudian perang meluas ke dunia.

- Negara Negara yang Terlibat Perang Dunia I
 - Blok Sentral: Jerman, Austro-Hungaria, Turki, Italia, dan Bulgaria.
 - Blok Sekutu: Inggris, Prancis, Serbia, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, dan lain-lain (23 negara) di pihak menang.
- Gambaran Singkat Perang Dunia I

Pada awalnya pihak yang memperoleh kemenangan adalah pihak Blok Sentral. Namun, setelah Amerika Serikat ikut terjun ke medan peperangan, keadaan menjadi berbalik (pihak Sekutu menjadi menang). Setelah pihak Blok Sentral mengalami kekalahan, maka diadakan perjanjian yang isinya memberatkan pihak Blok Sentral antara lain sebagai berikut:

 - Perjanjian Versailles antara Sekutu dan Jerman (28 Juni 1918).
 - Perjanjian St. Germani antara Sekutu dan Austria (10 November 1919).
 - Perjanjian Neulily antara Sekutu dan Bulgaria (27 November 1919).
 - Perjanjian Trianon antara Sekutu dan Hungaria (4 Juni 1920).
 - Perjanjian Sevres antara Sekutu dan Turki (20 Agustus 1920).

b. Perang Dunia II

- Penyebab Perang Dunia II

Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Danzig (Polandia). Sejak saat itulah meletus perang dunia 2. Akibat tindakan Jerman ini akhirnya negara Inggris dan Perancis pada tanggal 3 September 1939 menyatakan perang terhadap Jerman dan kemudian diikuti oleh negara sekutu lainnya.
- Negara Negara yang Terlibat Perang Dunia II
 - Blok Fasis/Sentral: Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, Finlandia, Hungaria.
 - Blok Sekutu: Inggris, Perancis, Rusia, Amerika Serikat, Polandia, Belgia, dan negara sekutu lain.
- Gambaran Singkat Perang Dunia II
 - Wilayah Perang Dunia II:
 - ❖ Medan Timur (Rusia) 1939-1944
 - ❖ Medan Barat (Eropa) 1939-1945
 - ❖ Medan Afrika (Balkan) 1940-1945
 - ❖ Medan Asia-Pasifik 1941-1945
 - Sejak tahun 1939-1942 kemenangan berada di pihak negara fasis yaitu Jerman, Italia, Jepang. Tahun 1942 merupakan titik balik ketika blok fasis mengalami kekalahan. Jerman pertama kali kalah dari Rusia dalam pertempuran Stalingrad (November 1942). Jepang kalah dari sekutu di Pulau Karang (Mei 1942). Antara tahun 1942-1945 kemenangan berada di pihak sekutu.
- Akhir Perang Dunia II
 - Di Eropa, Sejak Jerman kalah dalam pertempuran di Stalingrad dengan Rusia, kemu pada tanggal 24 Agustus 1944 Rumania menyerah, diikuti Bulgaria pada tanggal 8 September 1944, Hungaria pada tanggal 13 Februari 1945, dan Jerman menyerah pada tanggal 7 Mei 1945.
 - Di Asia. Setelah Jepang di bom pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan tanggal Agustus di Nagasaki, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Namun, penyerahan secara resmi pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri di Teluk Tokyo.
 - Setelah Perang Dunia 2 berakhir, kemudian diadakan perjanjian damai sebagai berikut:
 - ❖ Perjanjian Potsdam (2 Agustus 1945) antara Jerman dan Sekutu.
 - ❖ Perjanjian antara Italia dan Sekutu (1945)
 - ❖ Perjanjian antara Austria dan Sekutu (1945)
 - ❖ Perjanjian San Fransisco (1951) antara Jepang dan Sekutu.

3. Organisasi dan Konferensi Dunia

a. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

- 14 Agustus 1941: Lahir Atlantic Charter oleh Winston Churchill dan Franklin D. Roosevelt.
- 1 Januari 1942: Declaration of United Nations, dihadiri 26 negara yang menyetujui Atlantic Charter.
- 24 Oktober 1945: PBB diresmikan melalui penandatanganan United Nations Charter (piagam PBB) oleh 55 negara. Istilah United Nations diusulkan oleh F.D. Roosevelt.
- Memiliki 6 organ utama:
 - 1) Majelis Umum (General Assembly)
 - 2) Dewan Keamanan (Security Council): terdiri dari 15 anggota, 5 anggota tetap (USA, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina) memiliki hak veto (hak membatalkan keputusan DK-PBB), dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap 2 tahun.
 - 3) Dewan Ekonomi Sosial (Economic & Social Council)
 - 4) Sekretariat (Secretariat)
 - 5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
 - 6) Dewan Perwalian (non-aktif sejak 1994)
- Organisasi-organisasi PBB

Nama Organisasi	Masalah yang Ditangani
ILO	Perburuhan
FAO	Pangan
WHO	Kesehatan
UNESCO	Pendidikan & Kebudayaan
UNICEF	Anak-anak
IBRD	Bank dunia
IMF	Dana moneter Internasional
UNCTAD	Perdagangan
UNDP	Pembangunan bangsa
GATT	Perjanjian tarif dagang

- Sekretaris Jenderal PBB
Ban Ki Moon (2007-sekarang), Kofi Annan (1997-2006), Boutros Ghali (1992-1996), Javier Perez de Cuellar (1982-1991), Kurt Waldheim (1972-1981), U Thant (1961-1971), Dag Hammarskjold (1953-1961), Trygve Lie (1946-1952), Sir Gladwyn Jebb (1945-1946).
- Keanggotaan Indonesia dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
 - 28 September 1950 : Indonesia diterima menjadi anggota ke-60 PBB
 - 7 Januari 1965 : Indonesia keluar dari PBB sebagai reaksi terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB
 - 28 September 1966 : Indonesia kembali menjadi anggota PBB
 - Bantuan PBB untuk Indonesia:
 - ❖ Penyelesaian sengketa Belanda-Indonesia melalui UNCI
 - ❖ Penyelesaian Irian Barat
 - ❖ Restorasi Borobudur, bantuan susu, dan bidang-bidang lain.
 - Peran Indonesia di PBB: mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian dunia.

b. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)

- Latar belakang didirikannya ASEAN:
 - 1) Persamaan letak geografis, artinya negara anggota ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara
 - 2) Persamaan nasib dan sejarah, artinya negara anggota ASEAN sama-sama negara jajahan imperialisisme Barat kecuali Thailand
 - 3) Persamaan kepentingan, artinya sebagai negara yang sedang berkembang perlu kiranya di jalin kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya di antara negara-negara yang berada di satu kawasan.
 - 4) Persamaan budaya, artinya negara anggota ASEAN berasal dari rumpun yang sama yaitu rumpun Austronesia
- Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok, Thailand yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok
- Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara peserta konferensi, yaitu oleh:
 - 1) H. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Negara Indonesia
 - 2) Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Negara Malaysia
 - 3) S. Rajaratman, Menteri Luar Negeri Negara Singapura
 - 4) Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Negara Filipina dan
 - 5) Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Negara Thailand.
- Tujuan mendirikan ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok secara rinci adalah sebagai berikut:
 - 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara
 - 2) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional
 - 3) Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 4) Memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi
 - 5) Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara
 - 6) Memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

c. Konferensi Asia Afrika (KAA)

- Diselenggarakan di Bandung 18-24 April 1955, melahirkan “Dasasila Bandung”
- Mengundang 30 negara di Asia & Afrika, hadir 29 negara, Rhodesia & Nyasa tidak hadir
- Pemrakarsa (sebelumnya telah menyelenggarakan Konferensi Pancanegara di Bogor 28 Desember 1954):
 - Indonesia (Ali Sastroamidjojo)
 - India (Jawaharlal Nehru)
 - Pakistan (Ali Jinnah)
 - Burma (U Nu)
 - Srilanka (Sir John Kotelawala)